



**PENETAPAN**

**Nomor : 135/Pdt.P/2023/PN Kpn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**SUWANDI**, Laki-laki, Lahir di Malang pada tanggal 01 Desember 1997, Umur 25 tahun, tamat SD/ sederajat, Islam, Belum Kawin, Wiraswasta, Alamat: Dusun Sumberduren Lor Rt.022/Rw.007 Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara pemohon;

Setelah memeriksa surat-surat dipersidangan.;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 April 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Register No. 135/Pdt.P/2023/PN.Kpn, tanggal 06 April 2023, telah mengajukan permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mempunyai kutipan akta kelahiran nomor: 3507-LT-25072019-0232 yang tertulis atas nama SUWANDI lahir di Malang pada tanggal 01 Desember 1997, anak ke satu laki-laki dari ayah Rusidi dan Ibu Siani BT Sutrisno Tugiman alias Siani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama ibu pemohon di dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor: 3507-LT-25072019-0232 yang tertulis atas nama SUWANDI dan Ibu **SIANI BT SUTRISNO TUGIMAN ALIAS SIANI dirubah menjadi SIANI BT SUTRISNO TUGIMAN**, disesuaikan dengan KK dan dokumen lainnya;
- Bahwa guna perubahan dalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kepanjen.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Perubahan nama ibu pemohon di dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor: 3507-LT-25072019-0232 yang tertulis atas nama SUWANDI dan Ibu **SIANI BT SUTRISNO TUGIMAN ALIAS SIANI dirubah menjadi SIANI BT SUTRISNO TUGIMAN**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register kutipan akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon hadir sendiri.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon tidak mengajukan Saksi kepersidangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan Pemohon memiliki kutipan akta kelahiran nomor : 3507-LT-25072019-0232 yang tertulis atas nama SUWANDI lahir di Malang pada tanggal 01 Desember 1997, anak ke satu laki-laki dari ayah Rusidi dan Ibu Siani BT Sutrisno Tugiman alias Siani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, sedangkan dalam surat-surat lain milik Ibu Pemohon, nama Ibu Pemohon tertulis SIANI BT SUTRISNO TUGIMAN. Maka untuk merubah nama ibu pemohon dalam kutipan akta kelahiran pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kapanen.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Malang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa di dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor : 3507-LT-25072019-0232, nama ibu pemohon tertulis atas nama SIANI BT SUTRISNO TUGIMAN ALIAS SIANI;
- Bahwa berdasarkan bukti surat lainnya yang diserahkan oleh Pemohon di persidangan yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah, nama ibu pemohon yang benar adalah SIANI BT SUTRISNO TUGIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Hakim bahwa Pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya dan tidak ada alasan hukum yang membuat Hakim ragu terhadap apa yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 3507-LT-25072019-0232 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, dan Pemohon saat ini adalah Penduduk Kabupaten Malang, sehingga Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kepanjen. Maka dengan demikian untuk proses perubahan pencatatan data kependudukan Pemohon pada akta kelahiran tersebut. Selanjutnya dapat diajukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan nama ibu pemohon di dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor: 3507-LT-25072019-0232 yang tertulis atas nama SUWANDI dan Ibu **SIANI BT SUTRISNO TUGIMAN ALIAS SIANI *dirubah menjadi* SIANI BT SUTRISNO TUGIMAN;**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, untuk dicatat dalam register kutipan akta kelahiran yang sedang berjalan agar diterbitkan Catatan Pinggir perubahan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **12 April 2023** oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rif'an Indra Yudha, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

**Rif'an Indra Yudha, S.H**

**Jimmi Hendrik Tanjung, S.H**

## Rincian biaya:

Pendaftaran Rp. 30.000

ATK Rp. 80.000

Penggandaan Rp. 9.000

Administrasi Rp. 15.000

Ongkos Panggilan Rp -

PNBP Rp. 10.000

Redaksi Rp. 10.000

Materai Rp. 10.000

Jumlah Rp.164.000,

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4